

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Badan Permusyawaratan Desa

2.1.1 Pengertian dan Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa yang dapat disingkat dengan sebutan BPD merupakan badan permusyawaratan yang didalamnya terdiri dari masyarakat di desa yang berfungsi sebagai mengayomi adat istiadat, membuat perdes, menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang mewujudkan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Pemerintah Desa. Oleh karena itu, BPD sebagai jembatan penghubung Kepala Desa dengan masyarakat desa, juga dapat menjadi lembaga yang berperan sebagai lembaga perwakilan masyarakat desa itu sendiri.

Badan Permusyawaratan Desa adalah sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggara pemerintah desa menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat yang ada di desa berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, serta melakukan pengawasan langsung terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.¹

Badan perwakilan desa yang berubah menjadi Badan Permusyawaratan Desa, perubahan ini didasarkan pada kondisi faktual bahwa budaya politik lokal yang berbasis pada filosofi dengan istilah “Musyawarah untuk Mufakat” musyawarah

¹ A. W. Widjaja, Pemerintahan Desa dan Administrasi Desa, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993), h. 35.

berbicara tentang proses, sedangkan mufakat berbicara tentang hasil. Hasil yang baik diharapkan diperoleh dari proses yang baik. Melalui musyawarah untuk mufakat akan mengurangi konflik antara para elit politik dan tidak menimbulkan perpecahan, namun dengan demikian terkadang apa yang telah disepakati oleh pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa tidak sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat sehingga pembentukan peraturan desa hanya menjadi sebuah agenda pemerintahan desa yang tidak substantif dan kooperatif atas kepentingan rakyat, yang seharusnya BPD menjadi wadah penyaluran aspirasi masyarakat. Keuangannya sosialisasi peraturan yang dibuat pemerintah desa dengan Badan Permusyawaratan Desa yang menjadi permasalahan yang dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan tidak sesuai apa yang diinginkan masyarakat sehingga masih banyak yang melanggar peraturan desa.²

Adapun pimpinan BPD terdiri dari:

- a. Ketua (satu orang)
- b. Wakil Ketua (satu orang)
- c. Sekretaris (satu orang)

2.1.2 Fungsi, Hak, dan Kewajiban (BPD)

Menurut Rahyunir & Maulidiah berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Bab V Fungsi dan Tugas Badan Permusyawaratan Desa Pasal 31, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi yaitu :³

² Moch Solekhan, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Partisipasi Masyarakat, (Malang: Setara Press, 2014), h. 76.

³ Rahyunir & Maulidiah. (2014). Badan Permusyawaratan Desa. Jakarta : Djanoerkoening

1. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa.
3. Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Berdasarkan Permendagri No. 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa Bab VI Hak, Kewajiban dan Wewenang Badan Permusyawaratan Desa Pasal 55, terdapat beberapa hak yang terdapat di dalamnya yaitu :

- 1) Anggota BPD berhak :
 - a. Mengajukan usul rancangan peraturan desa
 - b. Mengajukan pertanyaan
 - c. Menyampaikan usul dan pendapat
 - d. Memilih dan dipilih
 - e. Mendapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa.
- 2) Hak anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d digunakan dalam musyawarah BPD

2.2 Pengawasan

2.2.1 Pengertian dan Jenis Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara membuat kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁴

⁴ Harahap, Sofyan Syafri. (2001). Sistem Pengawasan Manajemen. Jakarta: Pustaka Quantum.

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi di dalam manajemen fungsional yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.⁵

Jelasnya pengawasan harus berpedoman terhadap hal-hal berikut:⁶

- a. Rencana (*Planning*) yang telah ditentukan
- b. Perintah (*Orders*) terhadap pelaksanaan pekerjaan (*Performance*)
- c. Tujuan
- d. Kebijakan yang telah ditentukan sebelumnya

Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan, bahwa pengawasan adalah proses untuk menjaga agar kegiatan terarah menuju pencapaian tujuan seperti yang direncanakan dan bila ditemukan penyimpangan-penyimpangan diambil tindakan koreksi.

⁵ Sujamto. (1996). Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika.

Menurut Maringan Masry Simbolon Ada beberapa jenis pengawasan yang ada yaitu :⁷

1) Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*)

Pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi. Aparat unit pengawasan ini bertugas mengumpulkan segala data dan informasi yang diperlukan oleh organisasi. Data kemajuan dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan. Hasil pengawasan ini dapat pula digunakan dalam nilai kebijaksanaan pimpinan. Untuk itu kadang-kadang pimpinan perlu meninjau kembali kebijaksanaan/keputusan-keputusan yang telah dikeluarkan. Sebaliknya pimpinan dapat pula melakukan tindakan-tindakan perbaikan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya *internal control*.

2) Pengawasan dari luar organisasi (*external control*)

Pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu. Aparat / unit pengawasan dari luar organisasi itu adalah pengawasan yang bertindak atas nama atasan pimpinan organisasi itu, atau bertindak atas nama pimpinan organisasi itu karena permintaannya, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara. Terhadap suatu departemen, aparat pengawasan ini bertindak atas nama pemerintah presiden melalui menteri keuangan. Sedangkan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ialah

⁷ Maringan Masry Simbolon, Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), hlm. 61.

pemeriksaan pengawasan yang bertindak atas nama negara Republik Indonesia.

3) Pengawasan *preventif*

Arti dari pengawasan *preventif* adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan. Maksud dari pengawasan preventif ini adalah untuk mencegah terjadinya kekeliruan/kesalahan dalam pelaksanaan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran pengawasan preventif ini disebut preaudit. Adapun dalam pengawasan preventif ini dapat dilakukan hal-hal berikut :⁸

- a. Menentukan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan sistem prosedur, hubungan dan tata kerjanya
- b. Membuat pedoman / manual sesuai dengan peraturan-peraturan yang telah Ditetapkan
- c. Menentukan kedudukan, tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya
- d. Mengorganisasikan segala macam kegiatan, penempatan pegawai dan pembagian pekerjaannya.
- e. Menentukan sistem koordinasi, pelaporan, dan pemeriksaan
- f. Menetapkan sanksi-sanksi terhadap pejabat yang menyimpang dari peraturan yang telah ditetapkan.

4) Pengawasan *Represif*

Arti dari pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan setelah adanya pelaksanaan pekerjaan. Maksud diadakannya pengawasan represif ialah untuk menjamin kelangsungan pelaksanaan pekerjaan agar hasilnya sesuai dengan

⁸ Maringan Masry Simbolon, Dasar – Dasar Administrasi dan Manajemen (Jakarta: Ghalia Indonesia : 2004), hlm. 61.

rencana yang telah ditetapkan. Dalam sistem pemeriksaan anggaran, pengawasan represif ini disebut pos-audit.

2.2.2 Fungsi dan Metode Pengawasan

Fungsi dari pengawasan adalah untuk memberikan nilai, analisis, merekomendasikan dan juga menyampaikan hasil surat atau laporan yang berkaitan dengan bidang pekerjaan atau organisasi atau lembaga yang sudah diteliti. Fungsi pengawasan menurut Erni dan Saefullah yaitu sebagai berikut :

- a. Mengevaluasi keberhasilan dan pencapaian tujuan dan juga target sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan.
- b. Mengambil langkah klarifikasi dan koreksi terhadap penyimpangan yang bisa saja ditemukan.
- c. Menjalankan berbagai alternatif solusi terhadap berbagai masalah yang berhubungan dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Sedangkan Maringan Masry Simbolon berpendapat bahwa fungsi dari pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Mempertebal rasa tanggung jawab terhadap pejabat yang diberi tugas dan wewenang dalam menjalankan pekerjaan.
- b. Mendidik para pejabat supaya mereka menjalankan pekerjaan sesuai prosedur yang sudah ditentukan.
- c. Untuk mencegah terjadinya penyimpangan, penyelewengan, kelalaian dan kelemahan supaya tidak terjadi kerugian yang tidak diinginkan.

Menurut Maringan Masry Simbolon adapun metode pengawasan meliputi :⁹

a. Pengawasan Langsung

Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif. Metode ini dimaksudkan agar segera dapat dilakukan tindakan perbaikan dan penyempurnaan dalam pelaksanaan pekerjaan. Sedangkan sistem pengawasan langsung oleh atasannya disebut *built in control*.

b. Pengawasan Tidak langsung

Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya. Laporan-laporan tersebut dapat berupa uraian kata-kata deretan angka-angka atau statistik yang berisi gambaran atas hasil kemajuan yang telah tercapai sesuai dengan pengeluaran biaya/ anggaran yang telah direncanakan.

c. Pengawasan Formal

Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit aparat pengawasan yang bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu. Dalam pengawasan ini biasaya telah ditentukan prosedur, hubungan, dan tata kerjanya.

⁹ Ibid, h. 75

d. Pengawasan Informal

Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan. Pengawasan informal ini biasanya dilakukan oleh pejabat pimpinan dengan melalui kunjungan yang tidak resmi (pribadi), atau secara *incognito*. Hal ini dimaksudkan untuk menghindarkan kekakuan dalam hubungan antara atasan dan bawahan. Dengan cara demikian pimpinan menghendaki keterbukaan dalam memperoleh informasi dan sekaligus usul/saran perbaikan dan penyempurnaannya dari bawahannya.

e. Pengawasan Administratif

Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material. Pengawasan keuangan menyangkut tentang pos pos anggaran (rencana anggaran), pelaksanaan anggaran yang meliputi kepengurusan administratif dan pengurusan bendaharawan. Hal ini menyangkut prosedur penerimaan dan prosedur pengeluaran uang.

Sistem pengawasan dapat berjalan dengan efektif apabila sistem pengawasan tersebut memenuhi prinsip fleksibilitas. Yang berarti bahwa sistem pengawasan tersebut tetap dapat digunakan, meskipun terjadi perubahan terhadap rencana yang di luar dugaan. Menurut Duncan dalam Harahap berpendapat bahwa ada beberapa sifat pengawasan yang efektif, yaitu sebagai berikut :

- a. Pengawasan harus dipahami sifat dan kegunaanya. Oleh karena itu, sistem pengawasan harus dapat merefleksi sifat-sifat dan kebutuhan dari kegiatan yang harus diawasi.

- b. Pengawasan harus mengikuti pola yang dianut organisasi. Titik berat pengawasan sebenarnya berkisar kepada manusia, sebab manusia itulah yang melakukan kegiatan dalam badan usaha atau organisasi yang bersangkutan.¹⁰

Tujuan utama diadakanya pengawasana yaitu untuk mengusahakan apa yang direncanakan berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan. Tujuan dari pengawasan yaitu sebagai berikut :¹¹

- a. Untuk mengetahui apakah sesuatu berjalan sesuai dengan rencana yang digariskan.
- b. Untuk mengetahui apakah segala sesuatu yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi atau asas-asas yang telah diinstruksikan. Untuk mengetahui kesulitan-kesulitan, kelemahan-kelemahan dalam bekerja.
- c. Untuk mengetahui segala sesuatu apakah berjalan dengan efisien.
- d. Untuk mencari jalan keluar, bila ternyata dijumpai kesulitan – kesulitan, kelemahan-kelemahan atau kegagalan-kegagalan kearah perbaikan.

2.2.3 Indikator Pengawasan

Menurut Robbins and Coulter ada terdiri dari empat indikator yaitu :¹²

- 1. Menetapkan standar (*Standards*) yakni penetapan patokan (target) atau hasil yang diinginkan, untuk dapat dilakukan sebagai perbandingan hasil ketika berlangsungnya kegiatan organisasi. Standar juga merupakan batasan

¹⁰ Assegaf, Syarifah, D. V. 2017. Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa di Desa Gentung Kabupaten Pangkep. Skripsi, Fakultas Hukum. Universitas Hasanudin, Makasar.

¹¹ Harahap, Sofyan Syafri. (2002). Sistem Pengawasan Manajemen. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹² Robbins, S.P., & Coulter, M. (2016). Manajemen (jilid 1, edisi ke-13). (B. Sabran & D. Bardani, Penerjemah). Erlangga

tentang apa yang harus dilakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan untuk mencapai tujuan dan target organisasi.

2. Pengukuran (*Measurement*) yakni proses yang berulang-ulang dilakukan dan terus menerus dan benar, baik intensitasnya dalam bentuk pengukuran harian, mingguan, atau bulanan sehingga tampak yang diukur antara mutu dan jumlah hasil.
3. Membandingkan (*Compare*) adalah membandingkan hasil yang dicapai dengan target atau standar yang telah ditetapkan, mungkin kinerja lebih tinggi atau lebih rendah atau sama dengan standar.
4. Melakukan tindakan (*Action*) adalah keputusan mengambil tindakan koreksi-koreksi atau perbaikan. Bilamana telah terjadi penyimpangan (*deviasi*) antara standar dengan realisasi perlu melakukan tindakan follow-up berupa mengoreksi penyimpangan yang terjadi.

2.2.4 Proses Monitoring dan Evaluasi Badan Permusyawaratan Desa terhadap Kinerja Kepala Desa

Pelaksanaan pengawasan kinerja Kepala Desa oleh BPD dilakukan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah usaha, tindakan, dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Kegiatan monitoring merupakan kegiatan pengumpulan data dan informasi untuk melihat hasil kinerja Kepala Desa dalam suatu rangkaian tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Evaluasi merupakan suatu pernyataan

kesimpulan terhadap hasil penilaian atas data dan informasi hasil monitoring terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Hasil evaluasi ini sebagai bahan umpan balik dan rekomendasi untuk perbaikan dan atau peningkatan kinerja Kepala Desa.

Kegiatan pengawasan dilakukan secara terbuka, jujur dan objektif dalam hubungan kerja harmonis dan saling menguatkan dalam semangat tata kelola pemerintahan desa yang baik. Kalaupun ditemukan kekurangan atas penyelenggaraannya, merupakan bagian koreksi untuk perbaikan sesegera mungkin dan lebih meningkatkan kinerja pemerintahan desa.

a. Monitoring Kinerja Kepala Desa

Kegiatan monitoring merupakan implementasi atas hak BPD untuk menyatakan pendapat sekaligus meminta keterangan. Kegiatan ini dilakukan dengan menggunakan instrumen yang telah disusun sebelumnya. Kegiatan monitoring bisa dilakukan dengan kegiatan observasi langsung maupun dengan dialog dan wawancara dengan para pihak terkait.¹³

Monitoring dalam tahapan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, secara umum bisa difokuskan pada kegiatan penyusunan dokumen perencanaan desa. Fokus monitoring meliputi kegiatan pada saat proses, hasil, kualitas dari proses dan hasil pelaksanaan sebuah kegiatan yang terkait dengan kinerja Kepala Desa. Hal yang berkaitan dalam kegiatan Musyawarah Desa dan Musrenbang desa perencanaan, Kegiatan Pengkajian Keadaan Desa, Penyelarasan Arah

¹³ Mulyono, & Yumari. (2017). Strategi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran. Yogyakarta: Deepublish.

Pembangunan Desa, Penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa, Penyusunan APBDesa dan Penyusunan Peraturan Desa tentang RPJMDesa, RKPDesa dan APBDesa.

Monitoring dalam tahapan pelaksanaan bisa difokuskan atas pelaksanaan APBDesa maupun non-APBDesa tahun berjalan. Fokus monitoring meliputi kegiatan tahapan, tata cara dan hasil dari sebuah kegiatan pelaksanaan APBDesa maupun non-APBDesa termasuk dampak dan manfaat pembangunan bagi masyarakat Desa.

Monitoring pada tahapan pelaporan Kepala Desa mengacu pada kewajiban Kepala Desa dalam penyampaian laporan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kinerja Pelaporan Kepala Desa dalam pelaksanaan APBDesa meliputi kegiatan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Pertama, Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa Semester Akhir, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa. Sedangkan pada setiap akhir tahun anggaran, Kepala Desa memiliki kewajiban dalam hal Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan secara khusus menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada BPD. Bagi Kepala Desa yang memasuki masa akhir tugasnya, maka berkewajiban untuk menyampaikan Laporan Akhir Masa Jabatan.

b. Melakukan Evaluasi

Kegiatan evaluasi merupakan implementasi atas hak BPD untuk menyatakan pendapat atas penyelenggaraan pemerintahan desa. Kegiatan ini merupakan suatu pernyataan kesimpulan terhadap hasil penilaian atas data dan informasi hasil

monitoring untuk perbaikan dan atau peningkatan kinerja Kepala Desa.

Dari setiap instrumen pengawasan yang dilakukan, langsung dibuatkan hasil evaluasi untuk masing-masing indikator sebagai pernyataan pendapat BPD yang akan disampaikan dan diumpun balikan kepada Kepala Desa. Penyusunan evaluasi dilaksanakan dalam musyawarah internal BPD yang bisa dilakukan pendalaman sebelumnya dalam musyawarah di masing-masing bidang.¹⁴

Hasil evaluasi harus bersifat kesimpulan penilaian atas capaian kinerja Kepala Desa terhadap kegiatan yang sudah dilakukan pengawasan. Penilaian bersifat kualitatif atas pemenuhan terhadap instrumen yang dihasilkan dalam kegiatan monitoring. Secara kualitatif kesimpulan bisa berupa hasil baik, cukup, atau kurang atau dalam kesimpulan lain seperti memadai, cukup memadai, dan kurang memadai. BPD silahkan mengembangkan penilaian kualitatif tersebut sesuai dengan kearifan lokalnya. Yang terpenting, BPD menyampaikan pendapat sebagai kesimpulan akhir atas kinerja Kepala Desa sebagai bahan masukan, evaluasi, koreksi dan peningkatan kinerja yang lebih baik lagi bagi pemenuhan layanan kepada masyarakat desa.

2.3 Kinerja

2.3.1 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan aspek penting dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan atau instansi. Dengan kinerja pegawai yang baik pada suatu perusahaan atau instansi, maka perusahaan atau instansi tersebut akan dapat mencapai tujuan yang diinginkannya. Hal ini dikarenakan kinerja sebagai penentu keberhasilan serta

¹⁴ Mulyono, & Yumari. (2017). Strategi Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran. Yogyakarta: Deepublish.

kelangsungan hidup perusahaan. Dalam setiap organisasi, manusia merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam menghidupkan organisasi tersebut.

Kinerja adalah istilah yang populer di dalam manajemen, yang mana istilah kinerja didefinisikan dengan istilah hasil kerja, prestasi kerja dan *performance*. Kinerja merupakan aspek penting dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan atau instansi. Dengan kinerja pegawai/karyawan yang baik pada suatu perusahaan atau instansi, maka perusahaan atau instansi tersebut akan dapat mencapai tujuan yang diinginkannya.

2.3.2 Indikator Kinerja

Indikator Kinerja menurut Robert L. Mathis dan John H. Jackson dalam buku Khaeruman adalah sebagai berikut:¹⁵

1. Kuantitas

Kuantitas merupakan jumlah yang dihasilkan dinyatakan dalam istilah seperti jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Kuantitas yang diukur dari pegawai/karyawan adalah terhadap jumlah pekerjaan yang diselesaikan.

2. Kualitas

Kualitas adalah ketaatan dalam prosedur, disiplin, dedikasi. Tingkat dimana hasil pekerjaan memenuhi tujuan-tujuan yang diharapkan dari suatu kegiatan. Kualitas kerja diukur dari pegawai/karyawan terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tingkat penyelesaian pekerjaan dengan ketrampilan dan kemampuan pegawai/karyawan.

¹⁵ Khaeruman. (2021). Meningkatkan Kinerja Manajemen Sumber Daya Manusia Konsep & Studi Kasus. Banten : CV. AA RIZKY

3. Kerjasama

Kemampuan bekerja sama adalah kemampuan seorang pegawai/karyawan untuk bekerja bersama dengan pegawai/karyawan lainnya dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah ditetapkan sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

2.4 Tugas dan Kewajiban Kepala Desa

Kepala desa memiliki tugas utama sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Sesuai dengan isi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada pasal 26 yang berisikan tugas kepala desa dan Kewajiban kepala desa :

(1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

a. Pembangunan Desa

Menurut Bachrawi, S. pembangunan desa merupakan upaya nyata yang dilakukan di suatu desa dalam rangka pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, baik fisik maupun non-fisik, untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran.¹⁶

Indikator yang terdapat pada pembangunan desa yaitu meliputi :

1. Upaya fisik yaitu keberhasilan dalam menyediakan, membangun dan memperbaiki sarana dan prasarana dasar di desa, seperti infrastruktur

¹⁶ Bachrawi, S. 2004. *Pengantar Ekonomi Pembangunan*. Rineka Cipta: Jakarta.

jalan, sanitasi, dan fasilitas pendidikan dan kesehatan.

2. Upaya Non-Fisik yaitu keberhasilan dalam pengembangan dan penguatan kapasitas kelembagaan desa (seperti BUMDES dan kelompok masyarakat) dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).

b. Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Indikator yang terdapat pada pembinaan kemasyarakatan desa yaitu meliputi :

1. Tata Kelola dan Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi warga dalam musyawarah desa dan kegiatan kemasyarakatan. Transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. Penguatan Lembaga Kemasyarakatan Desa

Jumlah dan kualitas pelatihan yang diberikan kepada lembaga desa seperti RT/RW, PKK, Karang Taruna, dan LPM. Efektivitas lembaga dalam menjalankan fungsi sosial dan pembangunan desa.

3. Ketenteraman dan Ketertiban Sosial

Tingkat kejadian gangguan keamanan dan ketertiban di desa. Keberhasilan program pencegahan konflik dan penanganan masalah sosial. Keaktifan warga dalam menjaga keamanan lingkungan.

c. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 1 Ayat (12) menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber dan melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.¹⁷

Menurut Suharto, E. indikator yang terdapat pada pemberdayaan masyarakat desa yaitu meliputi :¹⁸

1. Pemungkinan (*Enabling*) : Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
2. Penguatan (*Empowering*) : Memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan.
3. Perlindungan (*Protectig*) : Melindungi kelompok atau individu yang lemah agar tidak semakin tertinggal dalam proses pembangunan.
4. Pendukung (*Supporting*) : Memberikan dukungan dan dorongan kepada masyarakat untuk berkembang.
5. Mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.

¹⁷ Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 1 Ayat (12)

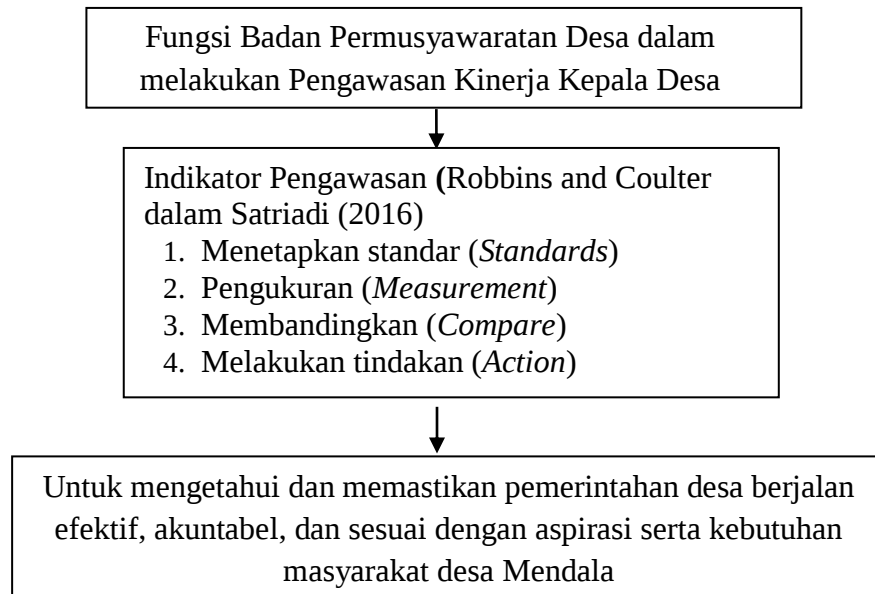
¹⁸ Suharto, E. 2005. Membangun masyarakat memberdayakan rakyat: Kajian strategis pembangunan kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial. Refika Aditama : Bandung

2.5 Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan arah penalaran untuk sampai pada pemberian jawaban sementara atas masalah yang di rumuskan (tentang pengaliran jalan pikiran menurut kerangka yang logis). Hal ini menempatkan masalah dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menangkap, menerangkan dan menunjukkan masalah yang di identifikas. BPD memiliki fungsi pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 110 Tahun 2016. Fungsi pengawasan ini dilakukan melalui monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Kepala Desa.

Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap pengawasan kinerja kepala desa dibangun atas fondasi hukum undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, yang mempondasikan BPD sebagai lembaga legislatif desa dengan mandate utama melakukan pengawasan terhadap eksekutif desa, khususnya kepala desa, melali siklus pengawasan manajemen. Analisis ini mengintegrasikan perspektif sistematis, dimana fungsi BPD yang meliputi pembuatan peraturan desa (perdesa), persetujuan anggaran, dan pengawasan langsung dievaluasi melalui indikator kinerja seperti frekuensi musyawarah desa (musdes), tingkat responsivitas terhadap laporan pertanggung jawaban kepala desa.

Dalam penelitian ini, penulis meneliti mengenai analisis pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam melakukan pengawasan kinerja kepala desa di Desa Mendala Kecamatan Peninjauan.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran